

Permentan Nomor 01/2018 Bantu Sejahterakan Petani Sawit

PALANGKA RAYA, LENSAKALTENG.COM – Peraturan Menteri Pertanian RI No. 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

Saat ini masih banyak petani swadaya yang belum masuk atau bermitra dengan pihak perusahaan perkebunan, sehingga acapkali hasil sawit yang dijual ke tengkulak dihargai sangat rendah yakni masih di bawah Rp600/kg, padahal harga di tim jika petani sudah masuk kelompok tani atau koperasi, maka harga yang diberikan perusahaan sesuai harga ditetapkan pemerintah Rp1.300/kg – Rp1.400/kg.

Hal ini diungkapkan, pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) pusat, H Untung J Wiyono pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian RI no. 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Jumat (31/8/2018).

Lebih lanjut dikatakannya, dalam Permentan Nomor 01 tersebut, petani hanya boleh menjual hasil kebun sawitnya melalui lembaga pekebun, baik itu dalam bentuk Koperasi, BUMDes maupun Kelompok Tani, tidak boleh menjual ke tengkulak karena tengkulak tidak ada unsur pembinaanya kepada petani.

Pemerintah menginginkan dengan kemitraan secara permanen kepada pihak perusahaan, maka perusahaan tersebut melakukan pembinaan langsung kepada para petaninya supaya produksinya nanti tinggi, dan kualitas kebun juga lebih baik, sehingga jumlah uang yang diterima petani juga bertambah.

“Kalau panen besar, maka perusahaan-perusahaan tidak ada yang menolak kebun swadaya masyarakat tersebut, karena kalau sudah bermitra secara permanen dengan perusahaan, maka pihak mitra perusahaan akan memperbesar kapasitas pabriknya baik untuk kebun inti, kebun plasma maupun kebun swadaya,” bebernya.

Menurutnya, dengan memperpendek mata rantai melalui kemitraan antara kelompok tani, koperasi maupun BUMDes dengan pihak perusahaan perkebunan, maka petani akan mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi dalam Permentan no.01 ini tidak ada ruang untuk tengkulak bermain harga di petani.

Ia menegaskan, apabila harga kebun plasma tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan sesuai Permentan no.01 ini, maka perusahaan akan dikenakan sanksi mulai dari teguran pertama, kedua dan ke tiga, hingga ijin usahanya dicabut karena perusahaan harus tunduk kepada aturan permentan tersebut. (Wan)

Sumber:

<https://lensakalteng.com/2018/09/permentan-nomor-01-2018-bantu-sejahterakan-petani-sawit/>

<http://disbun.sumutprov.go.id/2018/04/sosialisasi-peraturan-menteri-pertanian-r-i-nomor-01-permentankb-12012018-tanggal-02-januari-2018-tentang-pedoman-penetapan-harga-pembelian-tandan-buah-segar-kelapa-sawit-produksi-pekebun/>

Catatan:

Peraturan menteri nomor : 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun. mengatur mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun (mitra). Tujuan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit.

Perlu kesepahaman semua stake holders terkait terhadap Implementasi Permentan 01 Tahun 2018 yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, antara lain :

1. Mekanisme Perhitungan Penetapan Harga Tandan Buah segar Kelapa Sawit
2. Penetapan Harga TBS
3. Hak dan Kewajiban Kemitraan
 - a. Perusahaan Pemilik PKS
 - 1) Wajib menerima dan mengolah tbs mitra
 - 2) Wajib membayar tbs dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah
 - 3) Wajib membina dan membimbing pekebun dalam bentuk penyuluhan langsung dalam hal teknik budidaya kelapa sawit
 - b. Pekebun Kelapa Sawit
 - 1) Wajib menyerahkan tbs pada pks perusahaan mitra
 - 2) Wajib memenuhi mutu sesuai dengan permentan
 - 3) Wajib menerima bayaran tbs sesuai dengan tetapan tim penetapan harga tbs
4. Dasar Penetapan Harga
5. Menetapkan formula yang disebut rumus harga TBS
 - a. Pola mitra yang mewajibkan pks mengolah TBS dengan biaya proses dibebankan pada perolehan CPO dan Kernel
 - b. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan TBS menjadi CPO dan Kernel dan proses penjualan
 - c. Harga cpo dan kernel adalah harga Fob (lokal + ekspor)
6. Biaya tersebut akan dikeluarkan dari hasil penjualan produksi merupakan kompensasi yang disebut dengan Faktor "K"
7. Harga tbs ditetapkan di pabrik disebut *mill gate* (bukan di *farm gate*).
8. Hubungan Mitra yang dijembatani oleh Pemerintah sebagai Regulator antara Pabrik Kelapa Sawit dan Pekebun Kelapa sawit swadaya.